

## DILAPORKAN PARA GURU, KADISDIK ACEH BESAR BERI KLARIFIKASI KE OMBUDSMAN

Jum'at, 03 Agustus 2018 - Anita Widyaning Putri

BANDA ACEH - Setelah dilaporkan oleh puluhan guru dari Pulau Aceh karena pemotongan tunjangan khusus, Kepala Dinas Ombudsman untuk memberikan klarifikasi.

Syaridin menjelaskan pihaknya bukanlah yang menentukan guru yang termasuk di daerah 3T. "Penentuan suatu daerah tertinggal, terluar berdasarkan data dari Sistem Informasi Desa yang kemudian menjadi Surat Keputusan Kementerian Desa yang digunakan sebagai acuan oleh Dinas Pendidikan," teranginya di Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh, Rabu (1/8).

Sehingga menurut Syaridin, Dinas Pendidikan hanyalah pihak yang membayarkan tunjangan khusus tersebut. mengklasifikasikan guru tersebut termasuk guru daerah 3T atau tidak.

Pada kesempatan lain, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Aceh Besar, Agus Jumaidi akan mengupayakan untuk membantu keluhan para guru tersebut. "Kami akan usulkan perbaikan data Kemendes agar seluruh masuk dalam kategori daerah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar)," ujarnya ketika datang ke Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin mengatakan pihaknya berencana memberikan klarifikasi agar semua guru di Pulau Aceh masuk dalam kategori daerah 3 T. "Sehingga para guru ini bisa kembali mendapatkan Tunjangan Khusus yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Taqwaddin mengingatkan semua guru dari Kecamatan Pulau Aceh agar kembali ke pulau untuk berharap para guru Pulau Aceh yang tidak termasuk dalam database Kemendes, bisa mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) setelah dimusyawarahkan dengan DPRD setempat," pungkasnya.